



PUTUSAN

Nomor 3890/Pdt.G/2023/PA.Tsm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Garut, 11 Juni 1972, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXXXX dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Nur Fuadi, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Pemda Linggasari Desa Singasari Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, alamat email adinuf.zone@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 November 2023 sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 19 Januari 1992, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXX sebagai Termohon I

XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 18 April 1997, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXXXX sebagai Termohon II

XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 01 November 2000, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXX sebagai Termohon III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 3890/Pdt.G/2023/PA.Tsm



Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 November 2023 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan Nomor 3890/Pdt.G/2023/PA.Tsm tanggal 15 November 2023, mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 1991, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan **Alm. XXXXXX** menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya. Pada saat itu, Pemohon telah berusia 19 (Sembilan belas) tahun dan Alm. XXXXXX berusia 25 (dua puluh lima) tahun;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah bernama **Ojo** sebagai Ayah Kandung Pemohon;
3. Bahwa pernikahan tersebut dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama **XXXXXX** dengan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, akad nikahnya dilangsungkan antara Alm. XXXXXX dengan wali nikah tersebut;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, dilafalkan ijab qabul dengan wali nikahnya mengucapkan lafadz ijab pernikahan sebagai berikut: "Kaula nikahkeun anjeun XXXXXX ka putri teges kaula anu namina XXXXXX kalayan dimaskawinan ku seperangkat artos saratus rebu dibayar kontan" yang jika diartikan Saya nikahkan engkau saudara XXXXXX dengan anak kandung saya yang bernama XXXXXX dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar kontan. Kemudian Pemohon mengucapkan lafadz qabul pernikahan: "Tarima abi nikah ka putri teges bapak anu namina XXXXXX kalayan dimaskawinan ku artos saratus rebu dibayar kontan yang artinya Saya terima nikahna kepada anak kandung bapak yang bernama XXXXXX dengan mas kawin Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai".
5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Alm. XXXXXX berstatus Jejaka, dan Pemohon berstatus Perawan;

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 3890/Pdt.G/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara Pemohon dan Alm. XXXXXX tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Alm. XXXXXX bertempat tinggal di tempat kediaman bersama yang beralamat di Kampung Babakansari, RT 07 RW 02, Desa Kutawaringin, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya dan telah merasakan kehidupan berumah tangga yang rukun juga bahagia sebagaimana layaknya suami istri;
8. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Alm. XXXXXX telah dikaruniai keturunan 8 (delapan) orang anak yaitu;
8.1. XXXXXXXX
9. Bahwa Para Termohon adalah anak kandung Pemohon dari suami Pemohon Alm. XXXXXX yang telah dianggap cakap hukum sesuai Pasal 330 KUHPerdara jo Pasal 47 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Alm. XXXXXX tidak pernah bercerai dan sampai saat ini Alm. XXXXXX adalah satu-satunya suami Pemohon hingga Alm. XXXXXX meninggal dunia pada hari Jum'at 06 Januari 2023 di rumah Kampung Babakansari, RT 07 RW 02, Desa Kutawaringin, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya disebabkan sakit sesuai surat Kutipan Akta Kematian Nomor 3206-KM-26012023-0035 yang dikeluarkan 26 Januari 2023 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya;
11. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Alm. XXXXXX dan selama itu pula Pemohon dan Alm. XXXXXX tetap beragama Islam;
12. Bahwa Pemohon dan Alm. XXXXXX tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya karena pernikahan tersebut tidak dihadiri dan tidak pernah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya sesuai Surat Keterangan Nomor B-0033/Kua.10.06.14/Pw.01/X/2023 tertanggal 31 Oktober 2023;

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 3890/Pdt.G/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Pemohon dan Alm. XXXXXX membutuhkan Penetapan Istbat Nikah dari Pengadilan Agama Tasikmalaya, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan bukti otentik pernikahan Pemohon dan Alm. XXXXXX sebagai suami istri yang sah menurut hukum, untuk keperluan catatan kependudukan anak-anak almarhum termasuk akta kelahiran, kepengurusan klaim asuransi jiwa dan klaim asuransi bpjs juga kepentingan hukum lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;
14. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul atas diajukannya Permohonan Pengesahan Nikah ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya segera memeriksa dan menetapkan perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (XXXXXX) dan suami Pemohon (Alm. XXXXXX) yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 1991 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon (XXXXXX) untuk mencatatkan pernikahannya ke KUA yang mewilayahinya dalam Register yang disediakan;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas I.A berpendapat lain maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya; (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan para Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor 3890/Pdt.G/2023/PA.Tsm yang dikirim melalui surat tercatat, yang dibacakan di muka sidang, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 3890/Pdt.G/2023/PA.Tsm



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anh Sutianih NIK : 3206145106720002 tanggal 11 Juli 2013, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3206142302084486 Tanggal 09 Januari 2023 atas nama Pemohon dan almarhum XXXXXX, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Surat Keterangan Nomor B-0033/Kua.1014/Pw.01/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023 yang menerangkan bahwa pernikahan Pemohon dan almarhum XXXXXX tidak tercatat, yang dikeluarkan oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Salawu Kabupaten Tabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3206-KM-26012023-0035 tanggal 26 Januari 2023 atas nama XXXXXX, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf

B. Saksi:

1. XXXXXX umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXX. Saksi sebagai saudara sepupu almarhum Dadang. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal terhadap Pemohon, suami Pemohon dan para Termohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan XXXXXX adalah suami isteri, mereka menikah pada tahun 1991, di Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya, namun pernikahan mereka tidak dicatat;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan suaminya;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 3890/Pdt.G/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikahnya Ayah Kandung Pemohon bernama Ojo disaksikan dua orang saksi bernama XXXXXX, mas kawin berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai ;
- Bahwa saksi melihat pada saat pernikahan Pemohon dengan XXXXXX, pihak yang mengijabkan nikahnya adalah wali nikahnya secara langsung yang dan diterima oleh XXXXXX;
- Bahwa saksi melihat ijab dan kabul antara wali nikah dengan Pemohon tidak berselang waktu dan dilakukan pada majelis yang sama ;
- Bahwa antara Pemohon dengan XXXXXX tidak ada halangan perkawinan, antara Pemohon dengan PemohonI tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan selama ini Pemohon dan PemohonI tidak pernah bercerai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon berstatus Perawan dan XXXXXX berstatus Jejaka ;
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan XXXXXX tetap beragama Islam dan tidak pernah pindah agama;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan XXXXXX. telah dikaruniai keturunan 8 (delapan) orang anak yaitu; XXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon dan PemohonI sangat memerlukan penetapan isbath nikah ini untuk bukti adanya pernikahan Pemohon dan PemohonI dan juga untuk klaim asuransi jiwa dan klaim asuransi bpjs;

2. XXXXXX umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di XXXXXX di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terhadap Pemohon dan suaminya serta para Termohon;
- Bahwa suami Pemohon bernama XXXXXX, mereka menikah pada tahun 1991, di Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya, namun pernikahan mereka tidak dicatat;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan suaminya;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 3890/Pdt.G/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikahnya Ayah Kandung Pemohon bernama Ojo disaksikan dua orang saksi bernama XXXXXX, mas kawin berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai ;
- Bahwa saksi melihat pada saat pernikahan Pemohon dengan XXXXXX, pihak yang mengijabkan nikahnya adalah wali nikahnya secara langsung yang dan diterima oleh XXXXXX;
- Bahwa saksi melihat ijab dan kabul antara wali nikah dengan Pemohon tidak berselang waktu dan dilakukan pada majelis yang sama ;
- Bahwa antara Pemohon dengan XXXXXX tidak ada halangan perkawinan, antara Pemohon dengan PemohonI tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan selama ini Pemohon dan PemohonI tidak pernah bercerai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon berstatus Perawan dan XXXXXX berstatus Jejaka ;
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan XXXXXX tetap beragama Islam dan tidak pernah pindah agama;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan XXXXXX. telah dikaruniai keturunan 8 (delapan) orang anak yaitu; XXXXXX;
- Bahwa Pemohon sangat memerlukan penetapan isbath nikah ini untuk bukti adanya pernikahan Pemohon dan PemohonI dan juga untuk klaim asuransi jiwa dan klaim asuransi bpjs

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 3890/Pdt.G/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon, ternyata bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon tersebut telah dilengkapi dengan Fotokopi Kartu Advokat yang masih berlaku dan fotokopi Berita Acara Sumpah Advokat yang telah disesuaikan dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Jo. Point 2 Surat Edaran Mahkamah Agung R.I (SEMA) No. 052/KMA/HK.01/III/2011 Majelis Berpendapat bahwa Kuasa Pemohon memiliki kualifikasi (*persona standi in judicio*) dan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dan atau kuasa hukum/advokat dalam menangani perkara a-quo

Menimbang, bahwa perkara ini didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tatat Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka secara formil perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata para Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, para Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya para Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya para Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan antara pihak-pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilaksanakan secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara absolut;

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 3890/Pdt.G/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon telah menikah dengan XXXXXX menurut syariat Islam pada tanggal 12 Juni 1991, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon bernama Ojo, ada ijab kabul antara wali dengan XXXXXX, disaksikan oleh dua orang saksi bernama XXXXXX, dengan mas Kawin berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, pada saat pernikahan tersebut, Pemohon berstatus Perawan dan XXXXXX berstatus Jejaka, antara Pemohon I dengan XXXXXX tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, namun perkawinan tersebut belum dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P.1 s.d. P.4, bermeterai cukup, fotokopinya telah sesuai dengan aslinya, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Bukti P1 dan P.2, merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang tempat tinggal Pemohon serta susunan keluarga Pemohon, berdasarkan bukti tersebut ternyata benar Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, oleh karenanya Pengadilan Agama Tasikmalaya berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara Relatif;

Menimbang, bahwa bukti P.3 bukan merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dengan XXXXXX yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta autentik berupa akta kematian, isi bukti tersebut menerangkan tentang suami Pemohon bernama XXXXXX, telah meninggal dunia pada tanggal 6 Januari 2023;

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 3890/Pdt.G/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon bernama XXXXXX dan XXXXXX ternyata merupakan saudara sepupu almarhum Dadang, maka Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan kesaksiannya sesuai dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai pernikahan antara Pemohon dengan XXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 1991 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa bukti tersebut, majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan XXXXXX pada tanggal 12 Juni 1991, di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon bernama Ojo, ada ijab kabul antara wali dengan XXXXXX, disaksikan oleh dua orang saksi bernama XXXXXX, dengan mas kawin berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perawan dan XXXXXX berstatus Jejaka;
3. Bahwa antara Pemohon dengan XXXXXX tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda dan tidak ada pertalian susuan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yaitu;
- XXXXXXX
5. Bahwa Pemohon dengan XXXXXX tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta Pemohon tidak mempunyai suami lain selain XXXXXX, demikian pula sebaliknya;
6. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2023 XXXXXX telah meninggal dunia;

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 3890/Pdt.G/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tujuan isbat nikah ini adalah untuk bukti otentik pernikahan Pemohon dan Alm. XXXXXX, untuk keperluan catatan kependudukan Pemohon dan anak-anak Pemohon termasuk akta kelahiran, juga untuk persyaratan klaim asuransi jiwa dan klaim asuransi bpjs.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon dengan XXXXXX telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana dimaksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana dimaksud pasal 39 s/d pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, namun pernikahan Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: *"istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian b. hilangnya akta nikah c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dan e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka pengesahan / itsbat nikah yang dimohonkan Pemohon telah bersesuaian dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk terjaminan ketertiban pernikahan, maka berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim patut memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 3890/Pdt.G/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (XXXXXX) dengan Suaminya (XXXXXX XXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 1991 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan Pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Salawu kabupaten Tasikmalaya
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 338.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya pada hari Jum'at tanggal 8 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh Drs. H. Usep Gunawan, S.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. Usman Parid, S.H. dan Drs. H. Tatang Sutardi, M.H.I. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang elektronik dan disampaikan kepada para pihak melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Zaharatul Hasanah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon dan Kuasanya secara tanpa kehadiran Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 3890/Pdt.G/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

ttd.

Drs. Usman Parid, S.H.

Drs. H. Usep Gunawan, S.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Tatang Sutardi, M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Zaharatul Hasanah, S.H.

1. PNBP	Rp	70.000,00
2. Proses	Rp	85.000,00
3. Panggilan	Rp	153.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp. 338.000,00

(tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

Catatan :

- Amar putusan ini diberitahukan kepada para Termohon tanggal
- Putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap tanggal

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 3890/Pdt.G/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)